

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
(Studi Pada Pengadilan Agama Bukittinggi)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Oleh :

**Nama : YOSEP HADI PUTRA
Bp : 06940065**

Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2009 / 2010**

No. Reg : 47 / PK II / V / 2010



No Alumni Universitas :	Yosep Hadi Putra	No Alumni Fakultas :
a) Tempat Tanggal Lahir : Padang 4 september 1988. b) Nama Orang Tua : Akhiruddin Dan Bahniar. c) Fakultas : Hukum Reguler Mandiri. d) Jurusan : Hukum Perdata. e) Nomor BP : 06940065. f) Tahun Lulus : 2010. g) Predikat Lulus : sangat memuaskan. h) IPK : 3.37. i) Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan. j) Alamat : Jalan Dr.M.Hatta No 69 RT. 01/02 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang.		

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA PERBANKAN SYARIAH**

(Studi Pada Pengadilan Agama Bukittinggi)

(Yosep Hadi Putra, 06940065, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Program Hukum Perdata)

Pembimbing : Prof.Dr. Yaswirman. MA dan Hj. Dian Amelia, SH. MH.

ABSTRAK

Keberadaan Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga yang mempunyai cakupan kewenangan dalam penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah. Penyelesaian sengketa secara umumnya terdiri dari penyelesaian sengketa melalui jalur *Litigasi* atau sering disebut melalui Pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui jalur *Non Litigasi* atau diluar Pengadilan, kedua kualifikasi penyelesaian sengketa tersebut diakui dan mempunyai dasar hukum berupa undang-undang khusus yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah : pertama, apa saja ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Kedua, apa saja aspek hukum yang digunakan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Ketiga, kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan mengkaji teori dan ketentuan hukum yang berlaku kemudian melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a). Pengadilan Agama mempunyai ruang lingkup kewenangan tersendiri dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. b). dalam pelaksanaan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah Pengadilan Agama memakai aspek hukum yang sama dengan aspek hukum di Peradilan Umum kecuali telah diatur lain dalam Undang-undang Peradilan Agama. c) tugas dan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah dalam faktanya mendapatkan kendala-tendala seperti masih diperlukannya peningkatan pengetahuan hakim dalam bidang ekonomi syariah dan Perbankan Syariah khususnya, serta belum adanya undang-undang formil yang bersifat khusus yang dapat dijadikan pedoman oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah tersebut

abstrak telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 mei 2010.

abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Misnar Syam SH.,MH	Neneng Oktarina SH.,MH.

pengetahui,

petua Bagian Hukum Perdata : Hj Ulfanora SH.,M.Hum.

Nip : 196111161986032001

Tanda Tangan

alumnus telah mendaftarkan ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumni :

No Alumni	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan
No Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian Nasional maupun Internasional. Sehingga tidak dapat dipungkiri terjadinya perkembangan Perbankan yang sangat signifikan khususnya di Negara Indonesia. Didalam kehidupan masyarakat, Bank tidak lagi dianggap sebagai suatu lembaga yang menyangkut keuangan saja melainkan juga sebagai lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat itu sendiri. Apabila lembaga perbankan didalam suatu Negara berkembang dengan baik maka pertumbuhan ekonomi Negara tersebut juga menjadi membaik.

Pengertian Bank secara umum adalah suatu lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat berupa jasa Bank dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat. Didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tujuan utama Bank tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat, melainkan juga untuk kesejahteraan rakyat banyak. berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini definisi Bank masih bersifat luas dan dapat diartikan bahwa Bank meliputi seluruh Perbankan baik

Bank umum maupun Bank yang berdasar Prinsip Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat.

Apabila dilihat dari segi penentuan keuntungan, Bank dapat dibagi atas 2 yaitu Bank Konvensional dan Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun hal yang menjadi perbedaan yang sangat prinsipil yaitu, Bank Konvensional mengambil keuntungan dari bunga sedangkan Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah mengambil keuntungan dari proses bagi hasil yang sesuai dengan konsep Islam.

Sistem bunga pada Bank Konvensional inilah yang masih menjadi masalah bagi sebagian Ulama di Indonesia karena Bunga Bank dianggap bagian dari riba yang tidak sesuai dengan Syariah Islam, sehingga menimbulkan banyaknya desakan untuk mendirikan suatu sistem perbankan yang berdasarkan prinsip Syariah Islam. faktor lain yang mendukung untuk didirikannya sebuah perbankan berdasar Prinsip Syariah yaitu Negara Indonesia memiliki penduduk mayoritas Islam.

Keinginan dari sebagian para Ulama dan juga penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam ditampung oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan walaupun tidak disebutkan secara tegas bahwa adanya suatu jenis Bank tersendiri disamping Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, namun dalam melakukan usahanya boleh berdasarkan kepada prinsip syariah. "Pengertian Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam dan

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah didasari dengan keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 55 Undang-undang 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, serta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diatur dalam Pasal 1 konsideran peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008. dimana dalam semua pengaturan tersebut berintikan bahwa Pengadilan Agama mempunyai ruang lingkup kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah secara umumnya.
2. Aspek hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah adalah aspek hukum perdata yang didalamnya terdapat aspek hukum formil yang berlaku di peradilan umum, yang berdasarkan pada Pasal 54 undang-undang Peradilan Agama yang menyatakan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Bisri, Cik Hasan, 1996, *Peradilan Agama Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasan, Zubairi, 2009, *Undang-undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto A, 2006, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasyid, Roihan A, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Saleh, Wantjik, 1986, *Hukum Acara Perdata HIR/RBG*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sinaga, Budiman N.P.D, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta.